



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

### KEPUTUSAN

#### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR. 1230/KP/2020

### TENTANG

#### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2020 -2024

#### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan berakhirnya Masa Jabatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2016-2020;
  - bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024, dengan berita acara rapat senat tanggal 27 Juli 2020, mengusulkan Dr. Iwan Muhamad Ramdan, S.Kp., M.Kes. sebagai Calon Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode tahun 2020-2024;
  - bahwa surat Ketua Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan Surat Nomor 12–Senat/UN17.11/DT/2020, tanggal 27 Juli 2020, dinyatakan Dr. Iwan Muhamad Ramdan, S.Kp., M.Kes. NIP. 197509072005011004, Pangkat/golonagn ruang, Pembina. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode tahun 2020-2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  - Peraturan Presiden Nomor. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden Nomor 113/ P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Nomor 26 Tahun 2018 atas perubahan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Kemenristekdikti ;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2009 tentang penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode Tahun 2018-2022;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2020-2024

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Risva, S.KM., M.Kes NIP. 197806182005012001, lahir di Pare-Pare, 18 Juni 1978, Pangkat/golonagn ruang, Penata Tk.I. III/d, Lektor pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dari jabatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2016-2020, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.


Kedua : Mengangkat Dr. Iwan Muhamad Ramdan, S.Kp., M.Kes. NIP. 197509072005011004, lahir di Kuningan, 7 September 1975, Pangkat/golonagn ruang, Pembina. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024 dan diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.


Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan;

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 6 Agustus 2020

Rektor,

  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

### Tembusan :

1. Mendikbud R.I di Jakarta;
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda;